



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129

BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

Nomor : 421.9/ 966 / 443.107 / 2015

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

Membaca

: Surat Perpanjangan izin mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ketua Yayasan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangkalan selaku *Penanggung Jawab Taman Posyandu "Kecubung"* tanggal 25 Februari 2015 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan verifikasi dari Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada lembaga tersebut dapat diberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Mengingat

- : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 018/0/1997 tentang pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- 9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 27 tahun tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

PEKITAMA

: Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada

Nama Lembaga	: Taman Posyanda " Kecubung "
Jenjang Pendidikan	: PAUD Pendidikan Non Formal
Bentuk Pendidikan	: Satuan PAUD Sejenis
Penyelenggara	: TP PKK Kabupaten Bangkalan
Penanggung Jawab	: Ketua TP PKK Kabupaten Bangkalan
Pelaksana	: Ketua TP PKK Kecamatan Klampis
Pengelola	: Jumriyah
Berdiri Sejak	: 1 Maret 2014
Alamat	: Desa Ko'ol
Desa/Kelurahan	: Ko'ol
Kecamatan	: Klampis
Kabupaten	: Bangkalan

KEDUA: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal /PAUD ini berlaku
mulai tanggal 1 Maret 2015 s.d 28 Februari 2018.**KETIGA**

: Pemegang izin ini diwajibkan :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dipebaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Februari 2015Tembusan kepada :

1. Yth. Bupati Bangkalan di Bangkalan
2. Yth. Kepala Dinas pendidikan Prop. Jawa Timur Di Surabaya.
3. Yth. Kepala Badan Kesbang Linmas Kab. Bangkalan
4. Yth. Sdr. Camat Klampis
5. Yth. Sdr.Kepala UPTD Kec Klampis
6. Yth. Sdr. Ketua Forum PAUD Kah. Bangkalan.